



PUTUSAN

Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/tgl.lahir : 60 Tahun / 30 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Pada PN Denpasar, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Hal 1 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mulai dari tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2024;.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putu Angga Pratama Sukma, S.H., M.H., I Gusti Lanang Agung Kesuma Jaya, S.H., M. H., para Advokat Konsultan Hukum yang berkantor pada KAHYANGAN LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Buluh Indah No. 51x B Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1497/Daf/2024 tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berturut-turut:

Hal 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 10/PID.TPK/2024/PT DPS tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 10/PID.TPK/ 2024/PT DPS tanggal 04 September 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. Perk : PDS-02 / GIAN Y / Ft.1 / 02 / 2024, tanggal 25 Maret 2024 yang selengkapya sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara / Patengen Lembaga Perkreditan (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi

Hal 3 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
- Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit meliputi:
 - Pawos 31 yang pada poin (4);
 - Pawos 32;
 - Pawos 34.

Hal 4 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan

Hal 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :
 - a) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
 - b) Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
 - c) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
 - d) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - e) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
 - f) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan

Hal 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :

1. Kepala/Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan

Hal 7 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tanten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa selaku Bendahara / Patengen LPD, saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;

Hal 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan juga karena Kepala LPD yaitu saksi I Wayan Mendrawan selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD dan juga bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara/Patengen memberikan uang pinjaman yang bersumber dari uang kas LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang terdakwa catat pada catatan khusus kasbon, dan pemberian kasbon tersebut diketahui oleh Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan Tata Usaha/ Sekretaris/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi Drs. I Made Daging Palguna dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa kasbon yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan,

Hal 9 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan pada kasbon tersebut dicoret;

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :
 - a) I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/ LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000

Hal 10 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
----	-----------	-------------------	-----------	----------------

Hal 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
----	-----------	-------------------	-----------	----------------

Hal 12 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	I Wayan Mendrawan, M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Drs. I Made Daging Palguna, Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra), I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;

Hal 13 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID. I PK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama Terdakwa;
 - Bahwa selain itu terdakwa selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
 - Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran

Hal 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Patengen bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi Drs. I Made Daging Palguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan ; *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
 - a) *Sistem Administrasi LPD;*

Hal 15 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



- b) Kecukupan Modal;
- c) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- d) Sistem Klasifikasi Pinjaman;
- e) Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
- f) Manajemen peyangga likuiditas;
- g) Penilaian kesehatan LPD;
- h) Penilaian peringkat risiko LPD;
- i) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan
- j) Pelaporan:
 - Bulanan
 - Triwulan
 - Tahunan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa "LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD", pada Lampiran II menyebutkan bahwa : "sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib";
- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya;
- Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Gkuat Saha Uger-Uger Kredit:

Hal 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
 - c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit
 - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
 - Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal 17 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara / Patengen Lembaga Perkreditan (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya – setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Hal 18 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Bendahara/ Patengen LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Melaksanakan transaksi keuangan;
- b. Membuat berita acara uang kas;
- c. Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
- d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.
- f. Bendahara bertanggungjawab kepada Pamucuk/Kepala LPD

Namun terdakwa melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala / Pamucuk LPD memberikan kasbon yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan tanpa pengenaan bunga dan tanpa penyertaan jaminan serta terdakwa bersama saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha / Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan membuat pendapatan semu dengan mencatatkan pembayaran kredit pada primanota dengan memberikan kode D (Daging) dan kode R (Ribek) padahal pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur, serta terdakwa melakukan pengelolaan dana likuiditas dengan tidak benar, dan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan membuat kredit pinjam nama atau kredit fiktif tanpa sepengetahuan orang yang dicantumkan namanya sebagai Pemohon kredit, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Hal 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;

Hal 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :
 - a. Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
 - b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
 - d. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
 - f. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :
 - 1. Kepala/Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 - 2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 - 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

Hal 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas dari Bendahara / Patengen :
 - a. Melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. Membuat berita acara uang kas;
 - c. Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.
 - f. Bendahara bertanggungjawab kepada Pamucuk/Kepala LPD
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak

Hal 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar

Hal 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa selaku Bendahara / Patengen LPD, saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;

- Bahwa sejak terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan juga karena Kepala LPD yaitu saksi I Wayan Mendrawan selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD dan juga bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara/Patengen memberikan uang pinjaman yang bersumber dari uang kas LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang terdakwa catat pada catatan khusus kasbon, dan pemberian kasbon tersebut diketahui oleh Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan Tata Usaha/ Sekretaris/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi Drs. I Made Daging Palguna dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau

Hal 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa kasbon yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, dan apabila ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan pada kasbon tersebut dicoret;

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :
 - a) I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/ LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

Hal 25 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	

Hal 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



				450.000.000
Total				7.350.000.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	I Wayan Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Drs. I Made Daging Palguna, Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra), I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;

Hal 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 sehingga sisany amasih sebesar Rp4.475.213.979,00 Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama Terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku

Hal 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Patengen bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa saksi I Wayan Mendrawan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :*
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Hal 30 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : “Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : “prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)”;
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD”;
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
 - k) Sistem Administrasi LPD;
 - l) Kecukupan Modal;
 - m) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - n) Sistem Klasifikasi Pinjaman;
 - o) Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - p) Manajemen peyangga likuiditas;
 - q) Penilaian kesehatan LPD;
 - r) Penilaian peringkat risiko LPD;
 - s) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan;
 - t) Pelaporan:
 - Bulanan
 - Triwulan
 - Tahunan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

Hal 31 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1) bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : “sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib”;
 - Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya;
 - Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.
3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
 2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
 3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.

Hal 32 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



c. Komite kredit terdiri dari:

- Bagian Analisa kredit
- Bagian administrasi kredit
- Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
- Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca: Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDS - 01 / GIAN Y / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 19 Juli 2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Hal 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp. 6.987.113.949 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LPD LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
 6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;

Hal 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
- 8.1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
- 9.1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret

Hal 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I

Hal 36 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ribek Adiputra;

37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total Rp.10.439.110.671,00;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan,

Hal 37 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan
Pengurus LPD Kedewatan :

- a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan
Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD
Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor
01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas
Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober
2018;
 - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor
2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa
Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan
LPD Kedewatan;
 52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
 53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni
Made Dewi Prajyanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan
Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I
Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
 54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa
Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
 55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan
Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
 56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan
Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
 57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei
2022;
 58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di
BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
 59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan
Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
 60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus

Hal 38 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);

61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;
71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama

Hal 39 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Pada Arsa;

76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi

Hal 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Tahun 2012;

93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu) Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal

Hal 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;

110.1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;

111.1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;

112.1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;

113.1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;

114.1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);

115.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;

116.1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);

117.1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;

118.3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;

119.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;

120.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;

121.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;

122.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;

123.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;

Hal 42 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



- 124.1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
- 125.1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
- 126.1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
- 127.1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
- 128.1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
- 129.1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
- 130.1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
- 132.1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
- 133.1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
- 134.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
- 135.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
- 136.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.
- Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si.
5. Membebaskan terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Hal 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.475.213.979,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD

Hal 44 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar;

3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LPD LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No :

Hal 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;

16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No :
007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;

17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus,
menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor :
06/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;

18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus,
menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor :
07/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;

19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;

20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret
2022;

21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD
Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli
2022;

22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi
Putra tanggal 30 Januari 2020;

23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman
Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan
Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober
2018;

24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa
Adat Kedewatan;

25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31
Mei 2022;

26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;

27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;

28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;

29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali
Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang
Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun
Anggaran 1993/1994;

Hal 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;

Hal 47 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 - a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajyanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei

Hal 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022;

58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPД) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingat Daerah Tingkat I Bali;
71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat

Hal 49 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;

73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;

Hal 50 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu) Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik

Hal 51 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPD;

109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
113. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
114. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
115. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
116. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;

Hal 52 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si.;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Hal 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 21 Agustus 2024;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024 /PN Dps dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2024, Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024 /PN Dps permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding sesuai Tuntutan tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2024;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 21 Agustus 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 54 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp. 6.987.113.949,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), melainkan hanya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA sebesar Rp. 4.475.213.979,- (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun);
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, maupun pembebanan uang pengganti terhadap

Hal 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum tersebut ternyata tidak dibarengi dengan pertimbangan dari segi beratnya kejahatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menimbulkan dampak LPD Desa Adat Kedewatan sulit beroperasi dan nasabah LPD Desa Adat Kedewatan tidak bisa menarik dananya di LPD, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak memenuhi pola rasa keadilan yang berkembang di masyarakat baik dari sisi edukatif, preventif, korektif, maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti);

Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan yang dimohonkan dalam tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 19 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan menyatakan Terdakwa **I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp. 6.987.113.949 (enam milyar sembilan ratus

Hal 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa

Hal 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Kedewatan;

10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;

Hal 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan

Hal 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;

39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 1. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 2. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober

Hal 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



2018;

3. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atas nama Ni Made Dewi Prajyanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat

Hal 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;

65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;

66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;

67. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;

68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;

69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;

71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;

72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;

73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa

74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;

75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;

76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;

77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih

78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;

79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April

Hal 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;

Hal 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;

Hal 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 113.1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
- 114.1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
- 115.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
- 116.1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
- 117.1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
- 118.3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
- 119.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
- 120.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
- 121.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
- 122.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
- 123.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
- 124.1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
- 125.1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
- 126.1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
- 127.1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
- 128.1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD

Hal 65 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;

129.1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;

130.1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;

131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;

132.1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;

133.1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;

134.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;

135.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;

136.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024, beserta semua surat surat yang berhubungan dengan perkara *aquo*, bukti-bukti, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena alasan-alasan banding tersebut ternyata tidak memuat hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dimuat di dalam surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2024, di

Hal 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana materi dari memori banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor; 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, serta telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sudah tepat dan benar, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara *aquo* yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa I NYOMAN RIBEK

Hal 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PUTRA selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui alasan keberatan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terkandung maksud bahwa putusan hakim harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, negara, maupun bagi diri si terdakwa oleh karena orientasi pemidanaan pada prinsipnya adalah untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan si terdakwa, namun di sisi lain putusan hakim juga harus dapat memberikan efek jera bagi si pelaku (terdakwa) maupun orang lain agar tidak mengulangi untuk berbuat kejahatan lagi, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putusan hakim harus benar-benar dapat mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dimaksud;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) oleh karena sangat merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di mana dampaknya sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi perekonomian, dan tata kehidupan sosial masyarakat, dan di sisi yang lain telah merampas hak-hak ekonomi rakyat yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat/masyarakat terhadap pemerintah, dalam kasus ini ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa Adat Kedewatan yang pembentukannya didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 di mana salah satu bidang usahanya antara lain adalah menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk Dana Sepelan dan Dana Sesepelele dan memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Hal 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi memandang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA haruslah diperhatikan pula unsur proporsional dengan menyelaraskan antara hukum dan keadilan dengan menghindari kemungkinan terjadinya disparitas yang mencolok dalam penjatuhan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan mengubah amar putusan nomor 4 (empat) tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA dan tentang besarnya pidana denda serta pidana kurungan sebagai pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penuntut Umum tentang jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.987.113.949.- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang oleh Hakim Tingkat Pertama diputus sebesar Rp. 4.475.213.979.- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA adalah sebesar Rp. 4.475.213.979,- karena penghitungan uang pengganti tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang

Hal 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya uang pengganti yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yaitu sebesar Rp. 4.475.213.979,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding, dengan demikian maka keberatan Penuntut Umum mengenai uang pengganti tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, namun haruslah diubah sekedar mengenai amar putusan nomor 4 (empat) tentang pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA dan tentang besarnya pidana denda serta pidana kurungan sebagai pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara *aquo* Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan patut untuk dikuatkan pula dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 70 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan baginya

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan nomor 4 (empat) tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA dan besarnya pidana denda serta pidana kurungan sebagai pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara

Hal 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.475.213.979,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten

Hal 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;

6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
- 10.1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
- 11.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
- 12.1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
- 13.1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
- 14.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
- 15.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
- 16.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- 17.1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
- 18.2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor :

Hal 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;

19.2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;

20.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;

21.2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;

22.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;

23.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;

24.1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;

25.1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;

26.1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;

27.2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;

28.1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;

29.3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;

30.4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;

31.1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;

32.1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;

33.1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;

34.1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;

35.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;

36.1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I

Hal 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Ribek Adiputra;

37.1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;

38.1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;

39.1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;

40.2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;

41.1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;

42.1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;

43.1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;

44.1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;

45.1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;

46.2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;

47.2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;

48.1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;

49.1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.

50.3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :

a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan

Hal 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
- b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
- c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
- 51.1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajyanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat

Hal 76 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;

63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;

64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;

65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;

66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;

67. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;

68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;

69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingat Daerah Tingkat I Bali;

71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;

72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;

73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa

74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;

75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;

76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;

77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih

Hal 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022
No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari
2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli
2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja
LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor :
02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002
tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro
Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan
Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku
Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman

Hal 78 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan Tahun 2022;

97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD

Hal 79 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;

113. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
114. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
115. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
116. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait

Hal 80 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;

129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si.;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami: SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. dan Dr. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh

Hal 81 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t. t. d.

t. t. d.

Benyamin Naramessakh, S.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

t. t. d.

Dr. Hj. Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Hal 82 dari 82 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2024/PT DPS